

Kode /Nama Rumpun Ilmu : 593/Ilmu Hukum

**LAPORAN AKHIR  
HIBAH KOMPETENSI**



**STRATEGI MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN DAN  
DIVERSIFIKASI PANGAN MELALUI PROTEKSI INDIKASI  
GEOGRAFIS UNTUK PRODUK UNGGULAN PERTANIAN DALAM  
MENUNJANG KETAHANAN PANGAN NASIONAL**

**Tahun ke 1 dari rencana 3 tahun**

**KETUA/ANGGOTA TIM**

**Dr.Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M /NIDN.0012097104**

**Nurul Barizah, S.H., LL.M, Ph.D /NIDN.0022027103**

**UNIVERSITAS AIRLANGGA  
OKTOBER, 2016**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian:

**STRATEGI MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN DAN DIVERSIFIKASI PANGAN MELALUI PROTEKSI INDIKASI GEOGRAFIS UNTUK PRODUK UNGGULAN PERTANIAN DALAM MENUNJANG KETAHANAN PANGAN NASIONAL**

### Peneliti

- a. Nama Lengkap : Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M
- b. NIDN : 0012097104
- c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
- d. Program Studi : Hukum/Hukum Perdata
- e. No hp/faks/e mail : 081230291789
- f. Alamat Surel (e mail) : rahmah\_arifin@yahoo.com

### Anggota Peneliti

- a. Nama Lengkap : Nurul Barizah, S.H., LL.M, Ph.D
- b. NIDN : 0022027103
- c. Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga

Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 3 tahun

Biaya Tahun Berjalan : Rp. 125.000.000,-  
Biaya Keseluruhan : Rp 136.600.000 (tahun 2)  
Rp 138.500.000 (tahun 3)

Surabaya, 15 Oktober 2016

Mengetahui  
Ketua LPI Universitas Airlangga

Ketua Peneliti,

Prof. H. Hery Purnobasuki, Drs, M.Si, Ph.D  
NIP. 196705071991021001

Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M  
NIP. 197109121998022001

## RINGKASAN

Penelitian ini dilatarbelakangi kondisi kontradiktif di sektor pertanian yaitu di satu sisi Indonesia kaya akan hasil alam dan hasil bumi, namun di sisi lain ketahanan pangan Indonesia dinilai cukup memprihatinkan akibat rendahnya kuantitas produk pertanian, kurangnya diversifikasi pangan dan rendahnya produktivitas pertanian. Padahal di sisi lain Indonesia memiliki keragaman produk unggulan pertanian dengan ciri khas dan kualitas khusus akibat pengaruh faktor wilayah geografis daerah setempat seperti alam, cuaca, tanah dan unsur geografis daerah lokal yang bersangkutan, yang tidak dimiliki daerah lain. Produk unggulan pertanian dengan ciri khas dan kualitas khusus akibat pengaruh geografis tersebut sangat penting diproteksi melalui Indikasi Geografis mengingat Indikasi Geografis melindungi produk-produk unggulan yang memiliki ciri khusus dan kualitas khas akibat pengaruh geografis.

Penelitian ini direncanakan dilakukan selama 3 (tiga) tahun dengan tujuan pada **tahun pertama** adalah untuk meneliti: (a) kontribusi positif dan efektivitas proteksi Indikasi Geografis bagi peningkatan produktivitas pertanian dan diversifikasi pangan dalam menunjang ketahanan pangan (b) prinsip-prinsip proteksi Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian bagi peningkatan produktivitas pertanian dan diversifikasi pangan dalam menunjang ketahanan pangan, (c) kendala proteksi Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian dalam menunjang ketahanan pangan dan solusinya. Sedangkan penelitian pada tahun **kedua** dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji: (a) peran pemerintah dalam memberikan perlindungan Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian dalam menunjang ketahanan pangan, (b) kebijakan strategis pemerintah Pusat dalam melindungi produk unggulan pertanian untuk menunjang ketahanan pangan melalui sistem Indikasi Geografis, (c) kebijakan strategis masing-masing pemerintah daerah dalam melindungi produk unggulan pertanian untuk menunjang ketahanan pangan melalui sistem Indikasi Geografis. Pada **tahun ketiga**, penelitian ini bertujuan untuk meneliti: (a) implementasi kebijakan proteksi Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian dalam menunjang ketahanan pangan dari pusat sampai daerah; (b) kendala implementasi kebijakan dalam memberikan proteksi Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian dalam menunjang ketahanan pangan dan solusinya; (c) model proteksi Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian yang efektif sebagai strategi meningkatkan produktivitas pertanian dan diversifikasi pangan dalam menunjang ketahanan pangan.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis dengan menggunakan pendekatan berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Indikasi Geografis, ketahanan pangan, produktivitas pertanian, dan diversifikasi pangan. Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan menjabarkan konsep mengenai Indikasi Geografis, ketahanan pangan, produktivitas pertanian, dan diversifikasi pangan. Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan beberapa program perlindungan Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian di beberapa daerah yang berhasil mempertahankan ketahanan pangan seperti Kendari, Pekanbaru, Bandung dan Malang. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode inventarisasi dan dokumentasi yang dilengkapi dengan wawancara dan *Forum Grup Discussion*. Hasil dari seluruh metode dan pendekatan penelitian akan disusun secara deskriptif analitik melalui metode penafsiran yang kemudian dipaparkan secara deskriptif untuk menuju pada kesimpulan yang bersifat preskriptif.

Luaran penelitian yang ditargetkan: (a) rekomendasi model perlindungan Indikasi Geografis bagi peningkatan produktivitas pertanian dan diversifikasi pangan dalam menunjang ketahanan pangan (b) publikasi ilmiah, (c) perolehan HKI (Hak Cipta).

Kata Kunci : ketahanan pangan, Indikasi Geografis, produk unggulan, pertanian

## PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah s.wt atas limpahan karunianya sehingga tim peneliti dapat menyelesaikan laporan akhir Penelitian Hibah Kompetensi berjudul “Strategi Meningkatkan Produktivitas Pertanian Dan Diversifikasi Pangan Melalui Proteksi Indikasi Geografis Untuk Produk Unggulan Pertanian Dalam Menunjang Ketahanan Pangan Nasional .” Untuk itu, Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada para reviewer, Rektor Universitas Airlangga dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah memberikan kesempatan dan dukungan dana kepada tim peneliti untuk mengadakan penelitian ini. Peneliti juga menyampaikan terima kasih pada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi baik moril maupun materiil sehingga laporan akhir penelitian bisa diselesaikan sesuai dengan target yang diharapkan.

Laporan akhir penelitian ini berisi uraian tentang latar belakang dipilihnya topik penelitian yang didasarkan pada belum maksimalnya perlindungan Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian dengan ciri khas yang unik dan spesifik. Indikasi Geografis semestinya digunakan sebagai salah satu cara perlindungan untuk produk unggulan pertanian yang bercirikan khas akibat pengaruh geografis mengingat Indikasi Geografis melindungi produk yang berciri khas, bereputasi dan berkualitas baik, yang kualitas dan reputasi produk akibat pengaruh geografis. Perlindungan Indikasi Geografis pada produk unggulan pertanian diharapkan dapat meningkatkan upaya ketahanan pangan dengan cara meningkatkan produktivitas pertanian dan diversifikasi Pangan

Di dalam laporan akhir ini, diuraikan pula tentang bentuk perlindungan Indikasi Geografis untuk produk produk unggulan pertanian, kontribusi dan efektivitas proteksi Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian sebagai strategi meningkatkan

produktivitas pertanian dan diversifikasi pangan dalam menunjang ketahanan pangan. Diuraikan pula di dalam laporan penelitian ini mengenai prinsip-prinsip proteksi Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian dalam menunjang ketahanan pangan. Laporan akhir ini juga mengidentifikasi kendala proteksi Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian dan menarik satu kesimpulan bahwa proteksi Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian masih memiliki banyak kendala untuk diimplementasikan, khususnya sebagai strategi meningkatkan produktivitas pertanian dan diversifikasi pangan dalam menunjang ketahanan pangan.

Laporan akhir penelitian tahun pertama ini disusun sebagai bahan pemantauan/monitoring dan evaluasi kinerja kegiatan penelitian yang sedang dilakukan dan untuk kajian selanjutnya bagi penelitian tahun kedua dan ketiga. Laporan akhir penelitian dapat menjadi acuan atas capaian penelitian yang sementara diperoleh pada tahun pertama, rencana kegiatan penelitian selanjutnya, kendala untuk menghasilkan output penelitian dan langkah antisipasi atas kendala tersebut agar tujuan penelitian dapat dipenuhi. Selanjutnya, tim peneliti menyadari bahwa hasil sementara penelitian yang dituangkan dalam laporan akhir ini tidak sempurna seperti diharapkan, untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran demi penyempurnaan laporan penelitian ini.

Surabaya, 15 Oktober 2016

Tim Peneliti

# BAB I

## PENDAHULUAN

### . Latar belakang Masalah

Indonesia memiliki beragam produk unggulan pertanian seperti Beras Cianjur, Ubi Cilembu, Beras Merah Kalirejo, Beras Hitam Banyuman, Apel Batu, Kankung Lombok, Kopi Toraja, Kopi Gayo, Kopi Kintamai, Madu Sumbawa, Beras Solok, Mangga Probolinggo, Pala Banda, Lada Muntok, Vanili Alor, Duku Palembang, Rambutan Binjai, Blimbing Tasikmadu Tuban, dll yang mempunyai kualitas sangat baik dengan ciri khusus dan karakteristik yang khas serta unik akibat pengaruh wilayah geografis yang tidak dapat dijumpai di daerah lain. Namun sayangnya produk unggulan pertanian yang memiliki kualitas bagus dan karakteristik yang unik tersebut tidak banyak dikembangkan dan dilindungi. Akibat belum maksimalnya perlindungan atas produk unggulan pertanian, banyak terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak lain yang merugikan Indonesia. Contoh pada kasus Kopi Gayo (produk kopi berkualitas sangat baik dari dataran tinggi Gayo-Aceh), pengusaha Belanda mendaftarkan kopi Gayo sebagai merek dagang di Belanda, sehingga eksportir kopi Gayo dari Aceh tidak dapat mengekspor kopi Gayo ke Belanda.<sup>1</sup> Di Jepang, Kopi Toraja juga didaftarkan oleh Key Coffee-perusahaan Jepang sebagai merek dagang sehingga pengusaha Kopi dari Toraja tidak bisa menjual kopi Toraja ke Jepang.<sup>2</sup> Kopi Jawa juga tidak dapat dijual di beberapa negara karena telah didaftarkan sebagai merek dagang oleh perusahaan piranti lunak Java.

---

<sup>1</sup> "Belanda Mengklaim Merek Kopi Gayo", <http://www.bkpm.go.id/id/node/1559>.

<sup>2</sup> Arin Widiyanti. "Kasus Kopi Toraja Dibahas di EPA Jepang," *Detikfinance*, 25 Juni 2008.

Selain pelanggaran hukum yang terjadi pada produk unggulan pertanian, terjadi pula kondisi yang mengkhawatirkan bidang pertanian dan ketahanan pangan bahwa sebagai negara yang kaya hasil alam dan hasil bumi, Indonesia seharusnya mampu menyediakan sumber bahan pangan yang beragam sehingga dapat mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan nasional. Namun Indonesia justru menghadapi masalah serius di sektor pangan karena ketahanan pangan di Indonesia dinilai belum kuat dan masih rentan dengan semakin meningkatnya kebutuhan pangan akibat jumlah penduduk yang makin besar namun tidak dibarengi antara lain dengan meningkatnya produktivitas pertanian, menurunnya lahan pertanian akibat konversi lahan, ketergantungan yang sangat tinggi pada impor produk pertanian,<sup>3</sup> terjadinya perubahan pola pangan dan kurangnya diversifikasi pangan.

Diprediksikan akan terjadi kelangkaan pangan akibat semakin meningkatnya jumlah penduduk ditambah dengan kerusakan lingkungan, beralih fungsinya/konversi lahan pertanian, pemanasan iklim, pergeseran pola pangan, diversifikasi pangan dan produktivitas pertanian yang semakin menurun. Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) menyebutkan bahwa populasi penduduk dunia di tahun 2050 mencapai lebih dari 9 miliar jiwa dan memerlukan tambahan pangan sebesar 70%.<sup>4</sup> Dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat dikhawatirkan terjadi kelangkaan pangan dan kelaparan. FAO (*Food and Agriculture Organisation*) menyatakan bahwa Indonesia berada di level serius dalam indeks kelaparan global yang diprediksi akan terus memburuk dengan terus bertambahnya jumlah penduduk

---

<sup>3</sup> PPI Belanda, "Lingkar Inspirasi 5 : Ketahanan Pangan Indonesia", 23 Februari 2013.  
<http://ppibelanda.org/acara/lingkar-inspirasi-5-ketahanan-pangan-indonesia>

<sup>4</sup> Agus Setiadji, "Implementasi Hubungan Kerja Antar Instansi Untuk Ketahanan Pangan Dapat Meningkatkan Kemandirian Bangsa", *Essay*. Disampaikan pada Program Pendidikan Reguler Angkatan XLVIII (PPRA XLVIII) Lembaga Ketahanan Nasional, 2012, h.5.



di Indonesia, diperkirakan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) akan mencapai 450 juta jiwa pada tahun 2045. Jumlah penduduk Indonesia telah mencapai 216 juta jiwa dengan angka pertumbuhan 1,75% per tahun<sup>5</sup> yang mengindikasikan besarnya kebutuhan pangan yang harus disediakan Pemerintah. Kebutuhan pangan yang sangat besar apabila tidak diimbangi peningkatan produktivitas pertanian dan diversifikasi pangan akan menyebabkan kelangkaan dan kekurangan pangan, kelaparan, bahkan instabilitas nasional.

Selain itu perubahan pola konsumsi pada jenis makanan tertentu menjadi salah satu masalah kelangkaan pangan dan lenyapnya diversifikasi komoditi pertanian yang menjadi unggulan daerah. Sebelum beras dikonsumsi oleh hampir sebagian besar penduduk Indonesia, kelangkaan ini tidak terjadi karena tiap daerah di Indonesia memiliki makanan utama yang berbeda-beda. Misalnya, jagung menjadi makanan utama di Madura dan Nusa Tenggara, sagu untuk masyarakat Maluku dan Irian Jaya, sedangkan beras adalah makanan utama di Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Namun setelah pemerintah orde baru menetapkan kebijakan Swasembada Beras, berdampak pada pergeseran pola pangan pokok ke karena secara tidak langsung memaksa orang yang mengkonsumsi bahan makanan non beras beralih ke beras sehingga terjadi lonjakan konsumsi kebutuhan beras nasional yang tidak dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri sehingga dapat menyebabkan ancaman kelangkaan dan kerentanan pangan yang dapat mengganggu ketahanan pangan.

Ketahanan pangan sangat mendesak untuk dilakukan karena pangan merupakan kebutuhan dasar manusia paling utama sehingga pemenuhan pangan merupakan bagian dari hak dasar atau hak asasi individu. Selain itu, pangan secara sosial dan ekonomi memiliki peranan penting bahkan digunakan sebagai senjata dalam negosiasi politik, sebagaimana diuraikan oleh Susan George bahwa "*food is a weapon, it is now one of the*

---

<sup>5</sup>*ibid.*

*principle tools on our negotiating kit*".<sup>6</sup> Bahkan negara maju telah menggunakan pangan untuk mendominasi produksi pangan global yang menyebabkan produksi pangan tidak merata dan meningkatnya kelaparan dan malgizi di banyak negara. Mengingat pentingnya pemenuhan kecukupan pangan, setiap negara akan mendahulukan pembangunan ketahanan pangan sebagai fondasi bagi pembangunan sektor-sektor lainnya.

Oleh karena itu, urgensi pembangunan ketahanan pangan sangat mendesak dilakukan dengan cara melakukan revitalisasi sektor pertanian. Ketahanan pangan dan sektor pertanian memiliki korelasi yang sangat erat karenanya pembangunan ketahanan pangan tidak dapat dilakukan dengan mengabaikan pembangunan sektor pertanian. Prioritas pada sektor pertanian perlu dilakukan karena peran sektor pertanian yang sangat strategis sebagai sektor yang menyediakan bahan pangan, bahan baku industri, bahan pakan dan bio energi, sumber devisa negara dan sumber pendapatan, serta sektor yang mendukung diversifikasi pangan dan pelestarian lingkungan melalui praktek pertanian yang ramah lingkungan.<sup>7</sup>

Mengingat peran strategis dari sektor pertanian tersebut, maka revitalisasi sektor pertanian merupakan langkah penting dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Revitalisasi pertanian nasional perlu didukung antara lain melalui program peningkatan produktivitas pertanian dan diversifikasi pangan. Produktivitas dan diversifikasi pangan sangat penting karena menjadi salah satu landasan bagi terciptanya ketahanan pangan yang

---

<sup>6</sup>Susan George (1989), *How the Other Half Dies*, Rowmand and Littlefield Publisher, New York, 1989, h. 179, Bisa juga dilihat di Direktorat Pembiayaan Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian (2012), *Pedoman Teknis Pembiayaan Ketahanan Pangan dan Energi*, h.1.

<sup>7</sup>*Ibid.*

antara lain dapat ditingkatkan melalui proteksi Indikasi Geografis<sup>8</sup> untuk produk unggulan pertanian yang bersumber pada sumber daya lokal. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki beragam produk unggulan pertanian yang memiliki kualitas khusus dan ciri khas lokal sehingga perlindungan produk unggulan pertanian tersebut seharusnya diarahkan ke proteksi Indikasi Geografis. Proteksi Indikasi Geografis sangat dibutuhkan karena kualitas dan karakteristik produk unggulan pertanian pada umumnya sangat dipengaruhi oleh faktor wilayah geografis daerah setempat seperti alam, cuaca, tanah dan unsur geografis daerah lokal yang bersangkutan, yang tidak dimiliki daerah lain. Indikasi Geografis memproteksi keunggulan, citra, asal dan kualitas produk pertanian lokal agar tidak bisa dipalsu atau didaftarkan perlindungannya negara lain yang tidak memproduksi produk unggulan tersebut. Dengan adanya perlindungan berbasis Indikasi Geografis diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian karena perlindungan Indikasi Geografis memungkinkan pengembangan sistem produksi pangan berbasis sumber daya lokal., meningkatkan diversifikasi pangan dan nilai tambah produk pertanian.

Disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan dilakukan dengan mengembangkan **sistem produksi pangan yang berbasis pada sumber daya lokal**. Di dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 bahkan dituangkan kebijakan

---

<sup>8</sup> Menurut Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (selanjutnya disebut UU merek), Indikasi Geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan". Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 56 UU merek, Indikasi Geografis didefinisikan sebagai suatu indikasi atau identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat daerah atau wilayah tertentu yang menunjukkan adanya kualitas, reputasi dan karakteristik termasuk faktor alam dan faktor manusia yang dijadikan atribut dari barang tersebut. Definisi Indikasi Geografis juga dapat jumpai pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis (PP 51/2007) bahwa Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

percepatan **penganeka-ragaman konsumsi pangan (diversifikasi pangan)** berbasis sumber daya lokal. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Tata Kelola Produk-Produk Unggulan Pertanian Dan Perikanan Di Jawa Timur juga mengatur bahwa usaha pertanian dilakukan dengan tujuan meningkatkan dan memperluas **penganekaragaman hasil pertanian** serta meningkatkan efisiensi, mutu dan produksi. Sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah mengatur bahwa pengembangan **keragaman jenis produk unggulan daerah dan perlindungan produk unggulan daerah** sebagai salah satu model pengembangan produk unggulan pertanian. Dari pengaturan tersebut, terlihat bahwa pemerintah berupaya untuk mengembangkan dan melindungi produk unggulan pertanian. Namun sayangnya pengembangan dan perlindungan untuk produk unggulan pertanian belum diarahkan pada proteksi Indikasi Geografis dalam meningkatkan produktivitas dan diversifikasi pangan.

Untuk itu perlu diformulasikan strategi meningkatkan produktivitas pertanian yang berkelanjutan dan diversifikasi pangan dengan melindungi produk unggulan pertanian melalui sistem Indikasi Geografis. Dengan meningkatnya produktivitas pertanian dan diversifikasi pangan yang semakin beragam, maka permasalahan ketahanan pangan diharapkan dapat diatasi. Untuk itu perlu dilakukan penelitian yang akan mengkaji kontribusi dan efektivitas perlindungan Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian guna meningkatkan produktivitas pertanian dan diversifikasi pangan dalam menunjang ketahanan pangan, termasuk prinsip-prinsip perlindungannya.

Namun proteksi Indikasi Geografis untuk produk unggulan masih sangat rendah. Berdasarkan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh tim peneliti di Direktorat

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI), saat ini pendaftaran Indikasi Geografis untuk produk Indonesia hanya 22 pendaftaran saja.<sup>9</sup> Rendahnya permohonan Indikasi Geografis disebabkan antara lain kesadaran untuk mendaftar masih rendah, ditambah dengan alur proses pendaftaran yang rumit dengan persiapan yang sangat panjang, biaya yang mahal dan waktu yang lama.<sup>10</sup> Selain itu, tidak banyak pemerintah daerah yang memiliki kesadaran politik dan kebijakan khusus dalam melindungi produk unggulan pertanian melalui Indikasi Geografis akibat kekurangpahaman arti penting proteksi Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian yang ada didaerahnya. Untuk itu perlu dilakukan penelitian mengenai kendala proteksi Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian dalam menunjang ketahanan pangan berikut solusinya. Peran dan kebijakan pemerintah dalam memberikan proteksi Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian dalam menunjang ketahanan pangan, termasuk implementasi kebijakan pemerintah dari pusat sampai di daerah juga menarik untuk diteliti. Dengan dilakukan penelitian tersebut diharapkan dapat ditemukan model proteksi Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian yang efektif sebagai strategi untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan diversifikasi pangan dalam menunjang ketahanan pangan.

## **2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan diteliti meliputi :

**Tahun pertama:**

---

<sup>9</sup> Mas Rahmah, Nurul Barizah (2014), "Perindungan Indikasi Geografis Dalam Menunjang Pertumbuhan Industri Kreatif Sektor Kerajinan Produk pertanian", *Laporan Penelitian Hibah Kompetensi*, Universitas Jirlanggal, h. 96.

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 127-128.

- a. Apa kontribusi dan efektivitas proteksi Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian sebagai strategi meningkatkan produktivitas pertanian dan diversifikasi pangan dalam menunjang ketahanan pangan?.
- b. Apa prinsip-prinsip proteksi Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian dalam menunjang ketahanan pangan?.
- c. Apa kendala proteksi Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian sebagai strategi meningkatkan produktivitas pertanian dan diversifikasi pangan dalam menunjang ketahanan pangan?.

**Tahun kedua :**

- a. Bagaimana peran pemerintah dalam memberikan perlindungan Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian sebagai strategi meningkatkan produktivitas pertanian dan diversifikasi pangan dalam menunjang ketahanan pangan?
- b. Bagaimana kebijakan strategis pemerintah Pusat dalam melindungi produk unggulan pertanian untuk menunjang ketahanan pangan melalui sistem Indikasi Geografis?
- c. Apa kebijakan strategis masing-masing pemerintah daerah dalam memberikan proteksi Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian dalam menunjang ketahanan pangan ?.

**Tahun ketiga:**

- a. Bagaimana implementasi kebijakan proteksi Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian sebagai strategi meningkatkan produktivitas pertanian dan diversifikasi pangan dalam menunjang ketahanan pangan ?.

- b. Apa kendala implementasi kebijakan proteksi Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian sebagai strategi meningkatkan produktivitas pertanian dan diversifikasi pangan dalam menunjang ketahanan pangan?.
- c. Bagaimana model proteksi produk unggulan pertanian melalui Indikasi Geografis yang efektif sebagai strategi meningkatkan produktivitas pertanian dan diversifikasi pangan dalam menunjang ketahanan pangan ?.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 1. Peta Jalan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian bidang Ilmu Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan ketua peneliti telah menfokuskan peta penelitian pada bidang HKI sejak tahun 1998. Beberapa penelitian HKI yang telah dilakukan ketua peneliti antara lain : (1) Perlindungan Paten dan Paten Sederhana, dana DIK Rutin tahun 1998, (2) Perlindungan Seni Tradisional dan peningkatan Kesadaran Pencipta Tradisional, dana DIK Rutin tahun 2000, (3) Perlindungan Hukum Produser Rekaman Suara, , dana DIK Rutin tahun 2001, (4) Perlindungan Hak Cipta *Computer Software*, dana Dosen Muda tahun 2000 tahun 2002, (5) Perjanjian Franchise Untuk pengembangan Pasar di Indonesia, dana Dosen Muda tahun 2004, (6) Perlindungan *Traditional Knowledge* Untuk Obat Tradisional Indonesia (*Traditional Medicinal Plants*), dana Dosen Muda tahun 2005, (7) *Compulsory Licensing* (Lisensi Wajib) Untuk Alih Teknologi Paten, dana DIK rutin tahun 2006, (8) *The Protection of Folklore under Copyright Regime*, dana AusAid, 2007. 9) *Pharmaceutical Patent Derived from Developing Countries*, dana Ausaid 2008.

Pada tahun 2009, Ketua peneliti mengadakan penelitian di bidang HKI/Paten dengan mendapatkan **Hibah Strategis Nasional** tahun 2009 dengan Judul “Pengadaan Obat Paten HIV/AIDS Murah Melalui Lisensi Wajib (*Compulsory Licensing*) dan Importasi Paralel (*Parallel Importation*). Berkaitan dengan penelitian di bidang ketahanan pangan, ketua Peneliti juga telah melakukan penelitian yang berjudul “Revitalisasi Investasi Syariah Melalui Sukuk Surat Berharga Syariah) Sebagai Sumber Pembiayaan Sektor Pertanian Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Pangan” yang didanai oleh RKAT Fakultas Hukum tahun anggaran 2013.



Di bidang Indikasi Geografis, ketua peneliti telah mengadakan penelitian dengan mendapat **Hibah Kompetensi (Hikom)** dengan judul: “Perlindungan Indikasi Geografis dalam Menunjang pertumbuhan Ekonomi Kreatif Sektor Produk unggulan pertanian” selama dua tahun untuk anggaran tahun 2014 dan 2015. Salah satu hasil dari penelitian tahun pertama telah dipresentasikan pada *International Conference of Private Law* yang diselenggarakan oleh International Association of IT Lawyer (IAITL) di University of Lisboa, Portugal pada tanggal 15 Oktober 2014. Selain itu salah satu bagian dari hasil penelitian tersebut dengan judul: *Promoting Local Branding Under Geographical Indication: Prospect and Challenges for Protecting Indonesian Products* telah dipublikasikan sebagai *book chapter* pada buku berbahasa Inggris dengan judul *Information, Ethics and Security : Future of International Law in the Global Time*, di hal 492 dengan Editor Sylvia Kierkegaard (Denmark) pada Oktober 2014, ISBN : 978-994854-4-3 ISBN-13 : 978-97-994854-4-4. Selain itu, hasil penelitian Hikom tersebut telah diterbitkan dalam bentuk buku teks berbahasa Indonesia dan telah dipublikasikan pada Jurnal Mimbar Hukum (jurnal nasional terakreditasi Universitas Gajah Mada) Volume Nomor 3, Oktober 2014. Hasil penelitian tersebut juga didaftarkan HKI/Hak Cipta dengan nomor permohonan pendaftaran C00201403304.



Sebelumnya ketua peneliti juga mengambil topik penelitian S2 mengenai Indikasi Geografis dengan judul "the protection of Geographical Indication in Indonesia" (Perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia) sebagai syarat kelulusan Master Hak Kekayaan Intelektual (Master of Intellectual Property) di Monash University-Melbourne. Ketua peneliti juga pernah melakukan penelitian mengenai *the Necessary of Geographical Indication Extension of protection* (Pentingnya Perluasan Perlindungan Indikasi Geografis) dilakukan tahun 2007 yang didanai oleh AusAid. Ketua Peneliti juga mempublikasikan artikel dalam jurnal ilmiah "Juridika" tahun 2004 tentang "Perlindungan Indikasi Geografis dalam Sistem Hukum Merek". Ketua peneliti juga telah melakukan penelitian mengenai "Perlindungan Produk Unggulan Daerah Jawa Timur Melalui Indikasi Geografis" yang didanai oleh SP4 (RKAT) Fakultas Hukum Universitas Airlangga tahun 2011.

Pada tahun 2016, ketua penelitian berniat melanjutkan penelitian di bidang Indikasi Geografis dengan menfokuskan pada Proteksi Indikasi Geografis untuk Produk Unggulan Pertanian sebagai strategi meningkatkan produktivitas pertanian dan Diversifikasi Pangan dalam

menunjang Ketahanan Pangan". Penelitian ini bertujuan untuk memformulasikan rumusan kebijakan publik yang akan diusulkan untuk diterapkan oleh Pemerintah khususnya Kementerian pertanian dan Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dalam mempromosikan dan mengembangkan perlindungan Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian dalam menunjang ketahanan pangan. Tujuan lebih besar adalah agar rumusan kebijakan publik tersebut dapat dijadikan sebagai model untuk membuat peraturan atau kebijakan mengenai perlindungan Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian sebagai strategi meningkatkan produktivitas pertanian dan diversifikasi pangan dalam menunjang ketahanan pangan.

Melalui penelitian ini peneliti ingin lebih meningkatkan dan mempertajam kompetensi sehingga dapat menjadi ahli di bidang Hak Kekayaan Intelektual, khususnya di bidang Indikasi Geografis. Selanjutnya hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada masyarakat dengan dipublikasikan dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah atau buku teks yang komprehensif. Hasil Penelitian ini juga akan dimohonkan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual pada Hak Cipta di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

#### **Uraian Kegiatan yang telah Dilaksanakan dan Akan Dikerjakan**

Ketua Peneliti telah melakukan kegiatan penelitian pendahuluan mengenai Indikasi Geografis pada tahun 2011 tentang Perlindungan Produk Unggulan Jawa Timur Melalui Indikasi Geografis. Pada tahun 2011, ketua peneliti memfokuskan penelitian pada produk unggulan Jawa Timur secara umum pada produk kehutanan dan kerajinan, tanpa mengaitkan dengan ketahanan pangan dan pertanian. Sedangkan pada tahun 2014 dan 2015, ketua peneliti mengadakan penelitian mengenai Indikasi Geografis yang dikaitkan dengan sektor produk unggulan pertanian dan pertumbuhan industri kreatif. Pada tahun 2016 melalui proposal

penelitian ini, ketua peneliti akan menfokuskan penelitian Indikasi Geografis secara spesifik pada produk unggulan di bidang pertanian dengan mengkaitkan pada ketahanan pangan, produktivitas pertanian dan diversifikasi pangan.

Oleh karena itu rincian kegiatan penelitian yang akan dilakukan pada tahun 2016, 2017 dan 2018 adalah sebagai berikut :

**Tahun pertama (2016)**

- a. Kontribusi dan efektivitas perlindungan Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian guna meningkatkan produktivitas pertanian dan diversifikasi pangan dalam menunjang ketahanan pangan.
- b. Prinsip-prinsip perlindungan Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian dalam menunjang ketahanan pangan.
- c. Kendala perlindungan Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian guna meningkatkan produktivitas pertanian dan diversifikasi pangan dalam menunjang ketahanan pangan.

**Tahun kedua (2017) :**

- a. Peran pemerintah dalam memberikan perlindungan Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian dalam menunjang ketahanan pangan.
- b. Kebijakan strategis pemerintah Pusat dalam melindungi produk unggulan pertanian untuk menunjang ketahanan pangan melalui sistem Indikasi Geografis.
- c. Kebijakan strategis masing-masing pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian dalam menunjang ketahanan pangan.

**Tahun ketiga (2018):**

- a. Implementasi kebijakan perlindungan Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian guna meningkatkan produktivitas pertanian dan diversifikasi pangan dalam menunjang ketahanan pangan .
- b. Kendala implementasi kebijakan perlindungan Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian guna meningkatkan produktivitas pertanian dan diversifikasi pangan dalam menunjang ketahanan pangan.
- c. Model proteksi Paten untuk perlindungan Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian sebagai strategi meningkatkan produktivitas pertanian dan diversifikasi pangan dalam menunjang ketahanan pangan .

**Kebaruan (*State of the Art*)**

Penelitian tentang “ Strategi Meningkatkan Produktivitas Pertanian dan Diversifikasi Melalui Proteksi Indikasi Geografis Untuk Produk Unggulan Pertanian Dalam Unjung Ketahanan Pangan” belum pernah dilakukan sebelumnya oleh tim peneliti. Oleh na itu, originalitas dan nilai kebaruan dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya kebaruan dalam penelitian ini berupa kebaruan luaran penelitian berupa el rumusan kebijakan publik untuk pengembangan dan perlindungan produk unggulan nian melalui mekanisme perlindungan Indikasi Geografis yang menunjang ketahanan an. Rumusan kebijakan publik yang akan diusulkan untuk diterapkan oleh Pemerintah usnya Kementrian Pertanian dan Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dalam idungi produk unggulan pertanian melalui mekanisme perlindungan Indikasi Geografis menunjang ketahanan pangan.. Tujuan lebih besar adalah agar rumusan kebijakan publik

sebut dapat pula sebagai model yang dapat diterapkan untuk membuat peraturan atau kebijakan mengenai perlindungan Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian sebagai strategi meningkatkan produktivitas pertanian dan diversifikasi pangan yang menunjang ketahanan pangan.

Selanjutnya kabaruan luaran penelitian tersebut akan dipublikasikan dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah atau buku teks yang komprehensif. Hasil Penelitian ini juga akan mendaftarkan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual berupa Hak Cipta di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

## **1. Pustaka Acuan**

### **Pangan dan Ketahanan Pangan**

Pangan merupakan komoditas yang penting dan strategis karena pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Oleh karenanya, negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata. Kewajiban negara dalam mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, tersebut mempengaruhi tingkat ketahanan pangan.

Menurut FAO, ketahanan pangan (*food security*) berarti jaminan akses setiap rumah tangga atau individu untuk dapat memperoleh pangan setiap waktu untuk keperluan hidup yang sehat. Definisi yang sama juga diuraikan oleh World Bank bahwa ketahanan pangan adalah '*access by all people at all times to sufficient food for an active and healthy*

*life*'.<sup>11</sup> Pada *the World Food Summit* tahun 1996, ketahanan pangan didefinisikan sebagai "when all people at all times have access to sufficient, safe, nutritious food to maintain a healthy and active life".<sup>12</sup> Ketahanan pangan ini merupakan ketahanan secara fisik dan ekonomis untuk mendapatkan makanan yang dapat memenuhi kebutuhan pangan dan preferensi pangan yang dipilih masyarakat.<sup>13</sup>

Secara konsep, ketahanan pangan memiliki 4 (empat) komponen yaitu ketersediaan (*availability*), dapat diakses (*accessible*), penggunaan (*utilization*), and tingkat kerapuhannya (*vulnerability*)<sup>14</sup> bahan pangan. Ketersediaan pangan (*food availability*) menunjukkan bahwa tersedianya kuantitas pangan yang cukup secara konsisten, sedangkan *food access* adalah kemampuan untuk memperoleh pangan secara layak untuk memperoleh makanan bergizi dengan menggunakan sumber daya yang cukup. Penggunaan makanan (*food use*) yaitu menggunakan makanan yang didasarkan pada pengetahuan gizi dasar dan perawatan, termasuk air dan sanitasi yang memadai.

Menurut Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan (selanjutnya disebut PP Ketahanan Pangan), ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Sedangkan menurut Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (selanjutnya disebut UU Pangan), ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari

---

<sup>11</sup> World Bank (1986), *Poverty and Hunger: Issues and Options for Food Security in Developing Countries*, Washington, DC: World Bank, h.1

<sup>12</sup> WHO, *Food Security*, <http://www.who.int/trade/glossary/story028/en/>

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> Basudeb Guha-Khasnobis (2007), et.al, *Food Security : Indicators, Measurement, and the Impact of Trade*, Oxford University Press, New York, h. 15.

tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Program Ketahanan Pangan adalah upaya peningkatan produksi dan produktivitas usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan yang menghasilkan pangan nabati dan/atau hewani.<sup>15</sup> Program Ketahanan Pangan Tahun 2010-2014 difokuskan pada 5 (lima) komoditas pangan utama yaitu : padi (beras), jagung, kedelai, tebu (gula) dan daging sapi.<sup>16</sup> Dalam rangka mencukupi kebutuhan bahan pangan utama tersebut dan mengurangi ketergantungan impor pangan, pemerintah telah mencanangkan program pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan. Swasembada berkelanjutan ditargetkan untuk komoditas padi dan jagung, swasembada yang ditargetkan tahun 2014, untuk komoditas kedelai, gula dan daging sapi.

Dalam mewujudkan ketahanan pangan, perlu diperhatikan kedaulatan pangan karena menurut Serikat Petani Indonesia, kedaulatan pangan merupakan prasyarat dari ketahanan pangan (*food Security*). Ketahanan pangan tidak mungkin dilakukan kalau suatu bangsa dan rakyatnya tidak memiliki kedaulatan atas proses produksi dan konsumsi pangannya. Oleh karena itu merupakan suatu keharusan bagi setiap bangsa dan rakyat untuk dapat mempunyai hak dalam menentukan pangan dan kebijakan pertanian yang dijalankannya, kapasitas produksi pangan dan perdagangannya.

Selain itu dalam mewujudkan ketahanan pangan, revitalisasi sektor pertanian perlu dilakukan karena program ketahanan pangan tidak bisa dilepaskan dari revitalisasi sektor

---

<sup>15</sup> Direktorat Pembiayaan Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, *Cit.* h.3.

<sup>16</sup> *Ibid*, h.7.



pertanian. Untuk melakukan revitalisasi sektor pertanian, program peningkatan produktivitas pertanian dan diversifikasi produk melalui perlindungan Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian menjadi salah satu program yang dapat menunjang ketahanan pangan.

### **Produk Unggulan Pertanian**

Indonesia memiliki kekayaan hasil alam dan hasil bumi serta produk unggulan pertanian yang sangat beragam. Untuk menetapkan produk unggulan pertanian, kementerian pertanian membuat Peraturan Menteri Pertanian Nomor 76/Permentan/Ot.140/12/2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penetapan Produk Unggulan Hortikultura (selanjutnya disebut Permentan 76/2012). Disebutkan didalam Pasal 1 Angka 1 Permentan 76/2012 disebutkan bahwa Produk Unggulan Hortikultura adalah produk hortikultura yang memiliki potensi daya saing dan memperhatikan kearifan lokal.<sup>17</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan Holtikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air, yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika (Pasal 1 Angka 2 Permentan 76/2012). Menurut Permentan 76/2012, penetapan produk unggulan holtikultura bertujuan untuk meningkatkan produksi Produk Hortikultura bermutu; meningkatkan nilai tambah dan daya saing Produk Hortikultura; meningkatkan perekonomian wilayah; dan mengoptimalkan sumber daya hortikultura di dalam negeri secara berkelanjutan dengan memerhatikan Kearifan Lokal.

---

<sup>17</sup> Kearifan Lokal adalah nilai, cara, atau kebiasaan hidup yang dipelihara dan diwarisi secara turun temurun asal 1 angka 7 Permentan 2012).

Selanjutnya dalam mengembangkan produk unggulan pertanian, di tahun 2014 Kementrian Dalam Negeri telah mengatur pengembangan produk unggulan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah (selanjutnya disebut Penmendagri 9/2014) . Di dalam Pasal 5 dan Pasal 7 ayat (3) disebutkan *One Village-One Products (satu desa-satu produk)*, **pengembangan keragaman jenis produk unggulan daerah dan perlindungan produk unggulan** daerah sebagai salah satu model pengembangan produk unggulan pertanian. Selain itu beberapa pemerintah daerah juga telah mengatur mengenai pengembangan produk unggulan daerah, contohnya pemerintah daerah Jawa Timur melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Tata Kelola Produk-Produk Unggulan Pertanian Dan Perikanan Di Jawa Timur (selanjutnya disebut Perda Jatim 2/2010) mengatur bahwa Produk unggulan adalah produk yang potensial untuk dikembangkan dalam suatu wilayah dengan memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi serta ramah lingkungan sehingga tercipta keunggulan bersaing yang siap menghadapi persaingan global (Pasal 1 Angka 9). Di dalam Perda Jatim 2/2010, disebutkan bahwa usaha pertanian dilakukan dengan tujuan meningkatkan dan memperluas **penganekaragaman hasil pertanian** serta meningkatkan **efisiensi, mutu dan produksi**.

Namun beberapa pengaturan produk unggulan pertanian di Indonesia umumnya belum mengarahkan perlindungan produk unggulan pertanian melalui Indikasi Geografis. Untuk itu penelitian ini akan meneliti tentang model proteksi Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian yang nantinya dapat diterapkan oleh pemerintah/pemerintah daerah.

## Indikasi Geografis

Menurut Pasal 56 Ayat (1) UU Merek, Indikasi Geografis merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan". Lebih lanjut, Penjelasan Pasal 56 UU Merek, memberikan definisi Indikasi Geografis sebagai suatu indikasi atau identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat daerah atau wilayah tertentu yang menunjukkan adanya kualitas, reputasi dan karakteristik termasuk faktor alam dan faktor manusia yang dijadikan atribut dari barang tersebut. Selanjutnya, PP Indikasi Geografis mendefinisikan Indikasi Geografis sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Indonesia kaya akan produk unggulan pertanian yang memiliki ciri khas dan kualitas khusus akibat pengaruh unsur geografis sehingga produk unggulan pertanian tersebut paling tepat untuk dilindungi melalui Indikasi Geografis karena Indikasi Geografis melindungi produk yang memiliki kualitas khusus akibat pengaruh lingkungan geografis seperti faktor alam, faktor manusia atau kombinasi manusia dan faktor alam setempat. Beberapa produk unggulan pertanian yang telah didaftarkan untuk mendapatkan proteksi Indikasi Geografis antara lain Beras Adan Krayan, Ubi Cilembu Sumedang, Kangkung Lombok, Salak Pondoh Sleman Jogja, Susu Kuda Sumbawa, Madu Sumbawa, Bajawa Purwaceng Dieng, Vanili Kepulauan Alor, beberapa produk kopi (Kopi Arabika Kalosi

Enrekang, Kopi Arabika Java Preanger, Kopi Arabika Java Ijen-Raung, Kopi Arabika Toraja, Kopi Arabika Kintamani Bali, Kopi Arabika Gayo, Kopi Arabika Flores), Minyak Nilam Aceh, Bandeng Asap Sidoarjo, Tembakau Hitam Sumedang, Tembakau Mole Sumedang, Lada Putih Muntok dan Carica Dieng.<sup>18</sup> Namun masih terdapat banyak produk unggulan pertanian yang belum dilindungi dalam skema Indikasi Geografis seperti Beras Cianjur, Beras Solok, Beras Hitam Banyumas, Beras Merah Kalirejo Batang-Jawa Tengah, Beras Dlanggu-Klaten, Sagu Miranti-Sulsel, Kedelai Banyuwangi, Mangis Sukabumi, Jeruk Garut, Mangga Probolinggo, Tembakau Sumenep, Pala Banda Naera, Markisa Makasar, Apel Batu, Pisang Ambon, Duku Palembang, Rambutan Binjai, Blimbing Tasikmadu Tuban, Kelapa Sawit Marehat (Medan), Jambu Air Dalhari/Sleman, Jambu Air Bangkalan, Jeruk Pacitan, Jeruk Nambangan Madiun, Salak Bali, Durian Candimulyo Magelang, dll.

Produk unggulan pertanian tersebut sangat berpotensi untuk dilindungi melalui Indikasi Geografis karena memiliki kualitas khusus dan ciri khas akibat pengaruh lingkungan geografis. Kualitas produk unggulan pertanian lebih banyak dipengaruhi oleh unsur geografis tempat produk tersebut dihasilkan seperti faktor alam, faktor iklim, cuaca, bahkan faktor tradisi lokal, budaya atau masyarakat setempat. Menurut Laurence Be'ard and Philippe Marchenay ada keterkaitan antara kualitas atau reputasi produk pertanian dengan unsur geografis dari daerah asal produk tersebut dihasilkan.<sup>19</sup> Oleh karena itu, Indikasi Geografis menjadi alat yang krusial dalam mempromosikan produk yang berkarateristik *local agricultural-ecological, traditional or cultural characteristics*.<sup>20</sup>

<sup>18</sup> [https://www.dgip.go.id/images/adelch-images/pdf-files/publikasi/publikasi\\_ig/ig\\_terdaftar\\_maret\\_2015.pdf](https://www.dgip.go.id/images/adelch-images/pdf-files/publikasi/publikasi_ig/ig_terdaftar_maret_2015.pdf)

<sup>19</sup> Laurence Be'ard and Philippe Marchenay (2006), "Local products and geographical indications: taking account of local knowledge and biodiversity", *International Social Science*, No. 187, h. 110.

<sup>20</sup> Mevhibe Albayrak and Melda Ozdemi (2012), "The Role of Geographical Indication in Brand Making of Fish Handcrafts", *International Journal of Business and Social Research (IJBSR)*, Volume -2, No.-3, Juni, h.

Selanjutnya menurut Daphne Zografos,<sup>21</sup> perlindungan Indikasi Geografis dapat meningkatkan output produksi dan nilai tambah produk, termasuk di produk unggulan pertanian. Nilai tambah produk terlihat dengan harga produk berbasis Indikasi Geografis di pasaran yang lebih mahal dibanding produk serupa yang belum dilindungi Indikasi Geografis. Kampft memberikan data bahwa 43% konsumen bersedia membeli dengan harga 10% lebih mahal untuk produk yang telah dilindungi Indikasi Geografis, bahkan sekitar 8% konsumen bersedia membayar 20% lebih mahal.<sup>22</sup> Secara lebih ekstrim Passeri bahkan menyatakan bahwa harga produk yang dilindungi Indikasi Geografis 30% lebih mahal, bahkan bisa mencapai 230 %.<sup>23</sup>

Peningkatan nilai jual produk unggulan pertanian melalui Indikasi Geografis akan berakibat pada meningkatnya keuntungan, meningkatnya daya beli masyarakat pada produk pertanian dan meningkatnya produktivitas pertanian. Produk yang dilindungi Indikasi Geografis umumnya memiliki ciri khas dan kualitas khusus yang banyak dicari oleh konsumen sehingga permintaan atas barang tersebut meningkat yang tentunya akan meningkatkan produktivitas pertanian sehingga dibutuhkan banyak tenaga kerja untuk bisa memasok produk yang untuk memenuhi permintaan konsumen.

Peningkatan nilai jual produk unggulan pertanian akan merangsang petani untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan mutu serta ciri khas yang dimiliki produk unggulan pertanian karena perlindungan Indikasi Geografis akan tetap diberikan selama ciri khas dan kualitas khusus pada produk unggulan masih ada. Dengan kewajiban menjamin

---

<sup>21</sup> Daphne Zografos (2008), "Geographical Indications & Socio-Economic Development", *Working Paper 3*, 1.

<sup>22</sup> R. Kampft (2003), "Administration of a regional registration system for geographical indications: How to identify and to control geographical indications?", *Makalah pada WIPO Asia and The Pacific Regional Symposium on the Protection of Geographical Indications*, New Delhi, November 18th to 20th, h. 13.

<sup>23</sup> Stephane Passeri (2007), "Protection and Development of Geographical Indications (GIs) in Asia", *Makalah pada Conference on IP in Hong Kong and Mainland China, Best Practices and International Impact*, 22 ch, h.8

kualitas dan ciri khas untuk produk yang dilindungi Indikasi Geografis menunjukkan bahwa proteksi Indikasi Geografis merupakan insentif untuk menghasilkan produk pertanian berkualitas tinggi sesuai dengan permintaan pasar, sebagaimana dikemukakan oleh Vincent Requillart : *GI is one of the instrument used to encourage produces to better meet the market demand and is used as an incentive to produce higher quality products*".<sup>24</sup> Menurut Sanjeev Agarwal and Michael J. Barone, dengan dilabeli Indikasi Geografis akan menunjukkan bahwa produk tersebut memiliki kualitas bagus dan karakteristik khas serta reputasi yang baik.<sup>25</sup> Dengan jaminan kualitas tersebut, maka dapat memperkuat daya saing produk unggulan pertanian di pasar domestik maupun internasional karena dalam perdagangan internasional di samping harga, sebagian besar persaingan terletak pada ciri khas, keunggulan dan konsistensi mutu produk. Menurut Rangnekar,<sup>26</sup> dalam perdagangan internasional, di samping harga yang kompetitif, sebagian besar persaingan terletak pada ciri khas, keunggulan dan konsistensi mutu produk. Produk unggulan pertanian yang berciri khas dan bermutu tinggi secara konsisten akan banyak dicari konsumen dan mendapatkan tempat khusus di pasar internasional.

Selanjutnya, Indikasi Geografis dapat meningkatkan arus investasi pada bidang pertanian karena penguatan dan peningkatan perlindungan Indikasi Geografis akan menjadikan investasi menjadi lebih aman dan menarik sehingga konsekwensinya akan meningkatkan arus investasi di tempat produk unggulan pertanian tersebut dihasilkan. Meningkatnya arus investasi akibat dari perlindungan Indikasi Geografis akan

---

<sup>24</sup>Vincen Requillart (2007), "On the Economic of Geographical Indication in the EU", *Paper*, Workshop on Geographical Indications, Country of Origin and Collective Brands : Firm Strategies and Public Policy, Toulouse, p. 14-15, h. 1

<sup>25</sup> Article 22 (1) TRIPS.

<sup>26</sup>Dwijen Rangnekar (2003), 'Geographical Indications: A Review of Proposals At The TRIPs Council: Including Article 23 to Products Other Than Wines And Spirits', Issue paper No 4, UNTAD-ICTSD, June, h. 17.

meningkatkan skala ekonomi daerah yang bersangkutan.<sup>27</sup> Dengan skala ekonomi yang meningkat akan mempromosikan kesetaraan ekonomi antara negara maju dan negara berkembang, serta kesetaraan ekonomi antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan. Investasi pada sektor produk Indikasi Geografi umumnya meliputi produk dari daerah, produk pertanian, produk perkebunan, produk kerajinan, produk budaya, dsbnya.<sup>28</sup>

Menurut Emilie Vandecandelaere<sup>29</sup>, keuntungan yang mungkin diperoleh dengan mengembangkan Indikasi Geografis adalah : (a) mempertahankan proses produksi lokal mulai dari produksi, *processing* dan distribusi, (b) mengurangi urbanisasi karena dengan kuatnya produk yang dilindungi Indikasi Geografis memaksa masyarakat lokal untuk tetap tinggal dan hidup di area produksi pertanian, (c) menjaga kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati. (d) kontribusi positif pada pemandangan alam, habitat yang mendukung pelestarian keanekaragaman hayati dan tanah. (e) Memelihara sistem pengolahan dan resep pangan tradisional (f) Memelihara tradisi lokal dan budaya lokal yang terkait dengan produk pertanian.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Dwijen Rangnekar, *Op.Cit*, h. 1.

<sup>29</sup> Emilie Vandecandelaere, et.al (2010), *Linking People, Places and Products: a Guide for Promoting Quality and to Geographical Origin and Sustainable Geographical Indications*, Food and Agriculture Organization of United Nations (FAO) and SINER-GI, Rome, h.19.

## BAB VII

### KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kontribusi perlindungan Indikasi Geografis pada produk unggulan pertanian antara lain dapat menjamin kontinuitas produk karena dengan adanya perlindungan Indikasi Geografis akan meningkatkan harga produk pertanian. Dengan meningkatnya nilai ekonomi pada produk pertanian, akan banyak orang yang akan masuk dan berusaha di bidang pertanian sehingga agro bisnis atau agro industri menjadi lebih berkembang. Selain itu, perlindungan Indikasi Geografis akan meningkatkan profesionalisme produsen pertanian untuk dapat memasuki pasar global dengan meningkatkan produksi dan kualitas produk sehingga menjamin suplai produk pertanian. Dengan adanya perlindungan Indikasi Geografis juga akan meningkatkan diversifikasi produk pertanian karena produsen pertanian akan memperkenalkan produk pertanian yang belum banyak dikenal namun memiliki kualitas khas dan unik.
2. Prinsip perlindungan Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian terdiri dari *prinsip speciality*, *prinsip territoriality*, prinsip keseimbangan dan prinsip kemanfaatan. Dengan diterapkannya prinsip-prinsip tersebut diharapkan perlindungan Indikasi Geografis tidak hanya memberikan manfaat kepada pemegang Indikasi Geografis, namun diharapkan dapat memberi manfaat secara luas kepada masyarakat dengan menyediakan diversifikasi produk dan memberikan kontribusi pada ketahanan pangan serta manfaat lainnya.



3. Terdapat beberapa kendala terkait dengan skema perlindungan Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian yaitu kendala secara normatif dan kendala praktis. Kendala normatif terutama karena aturan mengenai Indikasi Geografis yang dimasukkan di dalam UU Merek tidak cukup mengakomodasi mendorong pendaftaran dan perlindungan Indikasi Geografis, bukan hanya karena aturannya yang hanya satu pasal, melainkan juga pengaturan dalam UU Merek dirasa tidak pas dan kurang tepat. Sementara kendala praktis lebih terkait proses pendaftaran Indikasi Geografis sebagai langkah hukum yang harus ditempuh untuk memperoleh perlindungan. Kendala praktis ini antara lain terkait dengan proses penyiapan pendaftaran, pembuatan buku persyaratan, pembentukan asosiasi produsen, promosi dan marketing serta terkait dengan masalah pengawasan dan kontrol kualitas produk pertanian.

## DAFTAR BACAAN

### Buku

- Alan Bryman (2004), "Structured Interviewing", *Social Research Methods*, Oxford University Press.
- Basudeb Guha-Khasnobis, et.al (2007), *Food Security : Indicators, Measurement, and the Impact of Trade Openness*, Oxford University Press, New York.
- Direktorat Pembiayaan Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian (2012), *Pedoman Teknis Pembiayaan Ketahanan Pangan dan Energi*.
- Emilie Vandecandelaere, et.al (2010), *Linking People, Places and Products: a Guide for Promoting Quality Linked to Geographical Origin and Sustainable Geographical Indications*, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) and SENER-GI, Rome.
- Peter Mahmud Marzuki (2013), *Penelitian Hukum*, Prenada, Jakarta.
- Susan George (1989), *How the Other Half Dies*, Rowmand and Littlefield Publisher, New York.
- Terry Hutchinson (2001), *Researching and Writing in Law*, Thomson Legal & Regulatory Limited, Sidney.
- World Bank (1989), *Poverty and Hunger: Issues and Options for Food Security in Developing Countries*, Washington, DC: World Bank.

### MAKALAH/JURNAL :

- Agus Setiadji, "Implementasi Hubungan Kerja Antar Instansi Untuk Ketahanan Pangan Dapat Meningkatkan Kemandirian Bangsa", *Essay*, Disampaikan pada Program Pendidikan Reguler Angkatan XLVIII (PPRA XLVIII) Lembaga Ketahanan Nasional.
- Daphne Zografos (2008), "Geographical Indications & Socio-Economic Development", *Working Paper 3*.
- Dwijen Rangnekar (2003), 'Geographical Indications: A Review of Proposals At The TRIPs Council: Extending Article 23 to Products Other Than Wines And Spirits', Issue paper No 4, UNTAD-ICTSD, June.

Laurence Be'rrard and Philippe Marchenay (2006), "Local products and geographical indications: taking account of local knowledge and biodiversity", *International Social Science*, No. 187.

Mas Rahmah, Nurul Barizah (2014) "Perindungan Indikasi Geografis Dalam Menunjang Pertumbuhan Industri Kreatif Sektor Produk unggulan pertanian", *Laporan Penelitian Hibah Kompetensi*, Universitas Airlangga.

Mevhibe Albayrak and Melda Ozdemi (2012), "The Role of Geographical Indication in Brand Making of Turkish Handcrafts", *International Journal of Business and Social Research (IJBSR)*, Volume -2, No.-3, Juni.

R. Kampft (2003), "Administration of a regional registration system for geographical indications: How to specify and to control geographical indications?", *Makalah pada WIPO Asia and The Pacific Regional Symposium on the Protection of Geographical Indications*, New Delhi, November 18th to 20<sup>th</sup>.

Stephane Passeri (2007), "Protection and Development of Geographical Indications (GIs) in Asia", *Makalah pada Conference on IP in Hong Kong and Mainland China, Best Practices and International Impact*, 22 March.

Vincen Requillart (2007), "On the Economic of Geographical Indication in the EU", *Paper, Workshop "Geographical Indications, Country of Origin and Collective Brands : Firm Strategies and Public Policy*, Toulouse, June 14-15.

#### **ARTIKEL/BERITA KORAN/INTERNET**

Arin Widiyanti. "Kasus Kopi Toraja Dibahas di EPA Jepang," *Detikfinance*, 25 Juni 2008.

"Belanda Mengklaim Merek Kopi Gayo", <http://www.bkpm.go.id/id/node/1559>.

"Belimbing Tuban Unggulan Terbaik se Indonesia", *Kotatuban.com*,  
<http://kotatuban.com/hukum-dan-kriminal/belimbing-tuban-unggulan-terbaik-se-jatim>.

"Birokrasi Rumit, Pendaftaran Paten Minim, Kemenkumham beralih kekurangan SDM",  
*Hukum Online*, 29 Oktober 2013,  
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt526fc996aa675/birokrasi-rumit--pendaftaran-paten-minim>.

Endang Sukarelawati, "Pemkab Malang Berupaya Pertahankan Surplus Bahan Pangan",  
*Antara News*, 15 Juni 2014.

[https://www.dgip.go.id/images/adelch-images/pdf/files/publikasi/publikasi\\_ig/ig\\_terdaftar\\_maret\\_2015.pdf](https://www.dgip.go.id/images/adelch-images/pdf/files/publikasi/publikasi_ig/ig_terdaftar_maret_2015.pdf)

“Jabar Penghasil Padi Terbesar di Indonesia”, *CikalNew.com*.

<http://cikalnews.com/read/3991/17/11/2014/jabar-penghasil-padi-terbesar-di-indonesia>.

“Ketahanan Pangan Di Jawa Timur Cukup Bagus”, *InfoPublik*, 8 April 2015.

“Ketahanan Pangan di Bandung Diklaim Cukup Tinggi”, *Republika*, 31 Oktober 2014.

“Kota Kendari Raih Penghargaan Ketahanan Pangan”, *Suara Kendari*, 30 Desember 2014.

“Melihat Thailand Kembangkan Pertaniannya”, *Sain Indonesia*, Edisi 18, 2013.

Panen Raya, Produktivitas Kedelai Banyuwangi Tertinggi di Indonesia”, *Detik*, 23 September 2014.

Petrus Rizki, “Jawa Timur Intip Kesiapan Thailand Hadapi ASEAN Economic Community 2015”, *Voice of America*, 5 April 2014.

PPI Belanda, “Lingkar Inspirasi 5 : Ketahanan Pangan Indonesia“, 23 Februari 2013, <http://ppibelanda.org/acara/lingkar-inspirasi-5-ketahanan-pangan-indonesia>

”Riau Raih 4 Penghargaan Adhikarya”, *RiauPost*, 19 Desember 2014.

WHO, *Food Security*, <http://www.who.int/trade/glossary/story028/en/>

WIPO Database of Intellectual Property, *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, diakses dari [www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/trtdocs\\_wo001.html](http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/trtdocs_wo001.html)

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan.

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Percepatan Penganeka-ragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Tata Kelola Produk-Produk Unggulan Pertanian Dan Perikanan Di Jawa Timur.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis.

*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPS).*